



**LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF
NEGLECTING CHILDREN WITH DISABILITIES FROM THE
PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ANAK DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Sabrina Putri ¹⁾; Rizal ²⁾; Muhamad Sadi ³⁾

¹⁾ sabrinaputri14042005@gmail.com, Universitas Islam Negeri Raden Fatah

²⁾ m.rizal_uin@radenfatah.ac.id, Universitas Islam Negeri Raden Fatah

³⁾ sadiis_uin@radenfatah.ac.id, Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Abstract

*This study examines legal protection for victims of criminal abandonment of children with disabilities from the perspective of maqashid syariah. Children with disabilities face double vulnerability and require special protection from the state, family, and society. Based on data from the Ministry of Women Empowerment and Child Protection, 1,381 cases of child abandonment were recorded in Indonesia in 2024, while the WHO estimates around 240 million children with disabilities worldwide. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The results show: first, forms of abandonment of disabled children include physical, educational, emotional, social, and health neglect; second, from the perspective of maqashid syariah, legal protection for victims of abandonment constitutes part of three primary objectives of Islamic law *hifz al-nafs* (protection of life), *hifz al-aql* (protection of intellect), and *hifz al-nasl* (protection of lineage). Optimal legal protection encompasses not only criminal sanctions against perpetrators but also rehabilitation, legal assistance, health services, inclusive education, and psychological recovery.*

Keywords: Child abandonment; Children with disabilities; Maqashid syariah; Legal protection

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penelantaran anak disabilitas dalam perspektif *maqashid syariah*. Anak disabilitas menghadapi kerentanan ganda (*double vulnerability*) sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat 1.381 kasus penelantaran anak di Indonesia pada tahun 2024, sedangkan WHO mencatat sekitar 240 juta anak penyandang disabilitas di dunia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, bentuk penelantaran anak disabilitas meliputi penelantaran fisik, pendidikan, emosional, sosial, dan kesehatan; kedua, dalam perspektif *maqashid syariah*, perlindungan hukum terhadap korban penelantaran anak disabilitas merupakan bagian dari tiga tujuan utama syariat Islam, yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Perlindungan hukum yang ideal tidak hanya berfokus pada sanksi pidana, tetapi juga mencakup rehabilitasi, pendampingan, pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif, dan pemulihan psikologis.

Kata kunci: Anak disabilitas; Maqashid syariah; Penelantaran anak; Perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan terhadap setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Pasal 28B UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional ini dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Anak disabilitas menghadapi tantangan kerentanan ganda (*double vulnerability*) sebagai anak yang bergantung dan sebagai individu dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Kondisi ini menjadikan mereka lebih rentan mengalami berbagai bentuk penelantaran.



Penelantaran anak didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, emosional, pendidikan, maupun sosial (Barclay & Griffiths, 2025).

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan tercatat 1.381 kasus penelantaran anak di Indonesia pada tahun 2024 (KemenPPPA, 2024). Menurut data WHO, sekitar 240 juta anak di seluruh dunia merupakan penyandang disabilitas (UNICEF, 2021). Berbagai kasus konkret penelantaran anak disabilitas telah terdokumentasi di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari anak yang dirantai, ditinggalkan tanpa makanan, hingga ditolak memperoleh pendidikan inklusif (BBC News Indonesia, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) bentuk-bentuk penelantaran yang dialami anak disabilitas di Indonesia; dan (2) perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penelantaran anak disabilitas dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

KAJIAN PUSTAKA

Maqashid al-syariah merupakan makna dan tujuan yang telah digariskan dalam pelembagaan hukum Islam. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Secara etimologis, *maqashid* berasal dari kata *maqsad* yang berarti tujuan atau sasaran, sedangkan *syariah* merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT (Suhaimi & Hakim, 2023). Imam Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat* (keperluan primer), *al-hajiyyat* (keperluan sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (keperluan tersier) (Syatibi, 2003). Menurut Al-Ghazali, *maqashid syariah* melindungi lima aspek dasar kehidupan manusia, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*) (Hermanto, 2021).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis aturan hukum yang menjadi fokus penelitian, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep-konsep hukum, doktrin, dan pandangan yang berkembang dalam hukum Islam, khususnya *maqashid syariah*.

Sumber data terdiri atas: (1) bahan hukum primer, meliputi kitab-kitab fikih, buku-buku *maqashid syariah*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (2) bahan hukum sekunder, meliputi jurnal hukum, komentar putusan pengadilan, dan buku teks; serta (3) bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Penelantaran Anak Disabilitas

Anak disabilitas merupakan kelompok yang menghadapi kerentanan berlapis (*multiple vulnerability*) sebagai akibat dari kondisi fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang mereka miliki, ditambah status mereka sebagai anak yang secara kodrati bergantung kepada orang dewasa. Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 70 dengan tegas menyatakan bahwa Allah telah



memuliakan anak cucu Adam tanpa memandang kondisi fisik ataupun kemampuan mereka. Namun, dalam realitas sosial, anak disabilitas justru kerap mengalami marginalisasi dan penelantaran yang bertentangan dengan nilai kemuliaan manusia tersebut.

Penelantaran terhadap anak disabilitas tidak dapat dipahami secara parsial karena bentuk-bentuknya saling berkaitan dan saling memperkuat dampak negatifnya. Klasifikasi lima bentuk penelantaran berikut disusun berdasarkan dimensi pemenuhan hak yang diabaikan, dengan analisis mendalam terhadap penyebab struktural, dampak jangka panjang, dan respons hukum yang dibutuhkan.

Penelantaran Fisik (Ancaman Langsung terhadap Kelangsungan Hidup)

Penelantaran fisik merupakan bentuk penelantaran paling nyata yang dapat diidentifikasi secara langsung, namun sering kali baru terungkap setelah korban berada dalam kondisi kritis. Pada anak disabilitas, penelantaran fisik memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan anak nondisabilitas karena kebutuhan fisik mereka yang spesifik dan tidak dapat dipenuhi secara mandiri.

Secara normatif, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dari penelantaran, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Kasus anak disabilitas berusia 15 tahun di Bekasi yang ditemukan dengan kaki dirantai dan dalam kondisi kelaparan merupakan puncak gunung es dari pola penelantaran fisik sistemik yang terjadi di berbagai daerah (BBC News Indonesia, 2022).

Penelantaran fisik pada anak disabilitas memiliki tiga pola utama. Pertama, penelantaran nutrisi, yaitu anak tidak mendapat asupan makanan yang cukup dan sesuai kebutuhan kondisi disabilitasnya. Anak dengan *cerebral palsy*, misalnya, memerlukan diet khusus dan bantuan makan yang tidak tersedia saat ditelantarkan. Kedua, penelantaran perawatan medis rutin, mencakup tidak diberikannya obat-obatan, alat bantu, dan prosedur medis yang diperlukan. Ketiga, penelantaran tempat tinggal, yakni membiarkan anak berada di lingkungan yang tidak aman, tidak higienis, atau tidak aksesibel bagi kondisi disabilitasnya.

Konsekuensi jangka panjang penelantaran fisik pada anak disabilitas sangat serius. Data Kementerian Kesehatan dalam Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas yang mengalami malnutrisi akibat penelantaran mengalami kerusakan organ permanen yang mempersingkat harapan hidup (Kemenkes, 2024). Lebih lanjut, kondisi fisik yang melemah akibat penelantaran juga memperburuk kondisi disabilitas itu sendiri sehingga menciptakan lingkaran kemiskinan fisik yang sulit diputus tanpa intervensi eksternal (UNICEF Indonesia, 2020).

Dari sudut pandang viktimologi, anak disabilitas yang mengalami penelantaran fisik sering kali tidak mampu melaporkan kondisinya sendiri karena keterbatasan komunikasi. Hal ini menuntut penguatan mekanisme deteksi dini berbasis komunitas, termasuk pelatihan bagi tenaga kesehatan, guru, dan kader Posyandu untuk mengenali tanda-tanda penelantaran fisik pada anak disabilitas.

Penelantaran Pendidikan (Pengabaian Hak atas Pengembangan Diri)

Penelantaran pendidikan merupakan bentuk penelantaran yang kerap tidak disadari oleh masyarakat maupun keluarga karena dibalut dengan rasionalisasi bahwa “anak ini tidak akan bisa belajar” atau “tidak ada gunanya menyekolahkan anak seperti ini”. Paradigma keliru ini bertentangan dengan prinsip pendidikan inklusif yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.



Penelantaran pendidikan bagi anak disabilitas terwujud dalam berbagai bentuk, seperti tidak mendaftarkan anak ke sekolah maupun Sekolah Luar Biasa (SLB), menarik anak dari sekolah dengan alasan biaya atau jarak, membiarkan anak mengalami kekerasan di sekolah tanpa intervensi, serta tidak memberikan dukungan belajar di rumah bagi anak yang membutuhkan stimulasi khusus. Kasus penolakan dua anak disabilitas masuk sekolah inklusi di Jakarta Timur karena persyaratan kesehatan menunjukkan bahwa penelantaran pendidikan juga dapat bersumber dari kelalaian institusi, bukan hanya keluarga (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2020).

Dampak penelantaran pendidikan terhadap anak disabilitas bersifat kumulatif dan ireversibel. Anak yang tidak mendapat stimulasi kognitif pada usia dini (0–6 tahun) mengalami keterlambatan perkembangan yang semakin sulit dikejar seiring bertambahnya usia. Bagi anak dengan disabilitas intelektual ringan yang sebenarnya masih memiliki potensi belajar, penelantaran pendidikan mengubah potensi tersebut menjadi ketidakmampuan permanen yang sebenarnya dapat dicegah.

Penelitian Fauzi (2023) tentang implementasi *maqashid syariah* dalam pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus menegaskan bahwa penyediaan pendidikan yang sesuai bagi anak disabilitas merupakan kewajiban moral-teologis yang tidak dapat ditunda. Prinsip *hifz al-aql* menuntut negara dan keluarga memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak disabilitas, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas intelektualnya secara optimal sesuai dengan kondisi masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas merupakan langkah progresif dalam mengatasi penelantaran pendidikan. Namun, implementasinya masih terkendala keterbatasan guru pendidikan khusus, minimnya fasilitas aksesibel, dan kurangnya pemahaman kepala sekolah tentang kewajiban akomodasi yang layak (Armasito, 2021).

Penelantaran Emosional (Luka Tak Terlihat yang Paling Dalam)

Penelantaran emosional merupakan bentuk penelantaran yang paling sulit dideteksi, namun meninggalkan dampak psikologis yang paling mendalam dan bertahan lama. Berbeda dengan penelantaran fisik yang meninggalkan bekas yang dapat diamati, penelantaran emosional terjadi dalam ranah batin yang tidak kasatmata, namun secara bertahap menghancurkan fondasi psikologis anak.

Pada anak disabilitas, penelantaran emosional memiliki dimensi unik karena mereka sering kali sangat bergantung secara emosional pada pengasuh utama. Ketidakmampuan mengekspresikan kebutuhan emosional secara verbal pada anak dengan gangguan komunikasi membuat mereka lebih rentan terhadap pengabaian emosional yang tidak disadari. Tiga manifestasi utama penelantaran emosional pada anak disabilitas adalah: (1) penolakan, yakni orang tua secara aktif atau pasif menolak kehadiran anak; (2) pengabaian, yakni tidak merespons kebutuhan emosional dan tangisan anak; dan (3) isolasi, yakni mencegah anak berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas.

Penelitian Aiyuning (2026) tentang pola pengasuhan inklusif bagi anak disabilitas menemukan bahwa penelantaran emosional berkorelasi kuat dengan tingkat keparahan gangguan mental yang dialami anak di kemudian hari. Anak yang mengalami penelantaran emosional kronis menunjukkan gejala depresi mayor, gangguan kecemasan umum, dan dalam kasus berat, gangguan kepribadian reaktif. Pada anak disabilitas dengan kondisi yang sudah menantang, penambahan gangguan mental ini menciptakan beban ganda yang semakin mempersempit ruang tumbuh kembang mereka.

Dari perspektif psikologi perkembangan, tiga tahun pertama kehidupan merupakan periode kritis pembentukan kelekatan (*attachment*) antara anak dan pengasuh. Penelantaran emosional pada periode ini secara permanen mengubah pola aktivasi sistem stres pada otak



anak sehingga menjadikan mereka lebih reaktif terhadap ancaman dan lebih sulit membangun kepercayaan interpersonal sepanjang hidupnya. Pada anak disabilitas yang membutuhkan lebih banyak dukungan emosional karena kompleksitas tantangan yang mereka hadapi, dampak penelantaran emosional menjadi berlipat ganda.

Perlindungan hukum terhadap penelantaran emosional memerlukan pendekatan yang berbeda dari penelantaran fisik karena sulitnya pembuktian. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C sebenarnya melarang perbuatan yang menempatkan anak dalam situasi perlakuan salah, termasuk pengabaian emosional. Namun, penegakan hukumnya masih sangat terbatas karena belum adanya instrumen baku untuk mengukur dan membuktikan penelantaran emosional di pengadilan.

Penelantaran Sosial (Pencabutan Identitas dan Partisipasi)

Penelantaran sosial merupakan bentuk penelantaran yang beroperasi pada tingkat komunitas dan masyarakat, namun dimulai dari keputusan keluarga untuk menyembunyikan atau mengisolasi anak disabilitas dari lingkungan sosialnya. Stigma sosial yang melekat pada disabilitas di masyarakat Indonesia, yang sering kali dikaitkan dengan dosa orang tua, kutukan, atau aib keluarga, menjadi akar utama yang mendorong terjadinya penelantaran sosial.

Penelantaran sosial pada anak disabilitas terwujud dalam berbagai praktik, seperti mengunci anak di dalam rumah agar tidak terlihat tetangga, melarang anak menghadiri acara keluarga dan komunitas, tidak mendaftarkan anak ke program Posyandu, serta menolak anak berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Praktik-praktik ini tidak hanya merampas hak anak atas partisipasi sosial, tetapi juga secara sistematis menghancurkan perkembangan keterampilan sosial yang hanya dapat diperoleh melalui interaksi langsung dengan lingkungan.

Mufidah dkk. (2023) dalam penelitiannya tentang keterlibatan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penanganan penelantaran anak berkebutuhan khusus menemukan bahwa isolasi sosial yang dialami anak disabilitas sering kali diperparah oleh absennya respons komunitas. Ketika tetangga dan tokoh masyarakat mengetahui adanya anak disabilitas yang ditelantarkan secara sosial, namun tidak mengambil tindakan, sikap diam mereka secara efektif melegitimasi tindakan penelantaran tersebut (Mufidah, 2023).

Dimensi hukum penelantaran sosial berkaitan erat dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Penelantaran sosial merupakan pelanggaran langsung terhadap hak tersebut. Lebih jauh, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* Pasal 23 secara spesifik melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam urusan keluarga dan kehidupan sosial, termasuk kewajiban negara untuk memastikan bahwa anak penyandang disabilitas tidak dipisahkan dari keluarganya kecuali demi kepentingan terbaik mereka.

Penelantaran Kesehatan (Pengabaian Kebutuhan Medis yang Vital)

Penelantaran kesehatan pada anak disabilitas mencakup spektrum yang lebih luas dibandingkan anak nondisabilitas karena kebutuhan kesehatan mereka yang kompleks, spesifik, dan sering kali membutuhkan intervensi jangka panjang. Tidak hanya tentang tidak membawa anak ke dokter saat sakit, penelantaran kesehatan pada anak disabilitas meliputi pengabaian terapi fisik, okupasi, dan wicara yang esensial bagi optimalisasi fungsi anak.

Suryati dan Nurjannah (2024) dalam penelitian mereka tentang intervensi rehabilitasi pada kasus penelantaran disabilitas ganda menemukan bahwa anak disabilitas yang mengalami penelantaran kesehatan pada periode kritis perkembangan (0–8 tahun) mengalami penurunan fungsi yang secara statistik signifikan dibandingkan mereka yang mendapatkan intervensi terapi rutin. Temuan ini menegaskan bahwa penelantaran kesehatan bukan hanya kelalaian sesaat, melainkan tindakan yang memiliki konsekuensi medis permanen.



Faktor ekonomi merupakan penghalang utama akses layanan kesehatan bagi anak disabilitas. Biaya terapi yang tinggi, jarak fasilitas kesehatan yang jauh, dan minimnya program jaminan sosial khusus disabilitas menciptakan kondisi ketika banyak keluarga miskin terpaksa menelantarkan kesehatan anak disabilitas bukan karena keinginan, melainkan karena keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menuntut negara tidak hanya menegakkan sanksi pidana, tetapi juga menyediakan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan aksesibel sebagai bentuk pencegahan struktural.

Rodriguez et al. (2021) dalam kajian mereka tentang penganiayaan anak penyandang disabilitas di jurnal *Pediatrics* menegaskan bahwa penelantaran kesehatan sering kali menjadi pintu masuk bagi bentuk kekerasan yang lebih berat. Anak disabilitas yang kesehatannya ditelantarkan cenderung berada dalam lingkungan pengasuhan yang permisif terhadap kekerasan sehingga menempatkan mereka pada risiko eksploitasi dan kekerasan fisik maupun seksual yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak disabilitas dengan pengasuhan yang memadai.

Perlindungan Hukum Positif terhadap Korban Penelantaran Anak Disabilitas

Hukum positif Indonesia membangun arsitektur perlindungan anak disabilitas melalui tiga lapisan regulasi yang saling melengkapi. Lapisan pertama adalah perlindungan konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari diskriminasi. Lapisan kedua adalah perlindungan melalui undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lapisan ketiga adalah perlindungan melalui peraturan pelaksana dan KUHP.

Namun, kekomprehensifan normatif ini belum berbanding lurus dengan efektivitas implementasi di lapangan. Ardini dan Melati (2025) dalam penelitian mereka tentang implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas mengidentifikasi tiga kesenjangan utama, yaitu: pertama, kesenjangan antara rumusan norma dengan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan korban disabilitas; kedua, kesenjangan antara hak yang diakui secara hukum dengan ketersediaan layanan yang memungkinkan realisasi hak tersebut; dan ketiga, kesenjangan antara sanksi pidana yang mengancam pelaku dengan mekanisme pemulihan yang tersedia bagi korban.

Dalam perspektif hukum pidana, Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang setiap orang menelantarkan anak dengan ancaman pidana Pasal 77B berupa penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp100.000.000,00. Namun, jumlah penuntutan dan pidanaan atas kasus penelantaran anak disabilitas masih sangat minim dibandingkan prevalensi kasusnya, yang mengindikasikan bahwa sanksi pidana yang ada belum berfungsi sebagai *deterrent* yang efektif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur mekanisme pemulihan yang mencakup: (1) rehabilitasi sosial dan medis yang aksesibel; (2) pendampingan psikososial selama proses penyembuhan; (3) bantuan sosial bagi keluarga prasejahtera; serta (4) pendampingan pada proses peradilan dalam ruang sidang yang ramah anak dan disabilitas. Mekanisme ini sejalan dengan paradigma perlindungan hukum modern yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban (*restitutio in integrum*).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan hukum yang menyangkut anak disabilitas korban penelantaran. Marlina (2022) menegaskan bahwa prinsip ini menuntut pergeseran dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif, di mana pemulihan anak menjadi prioritas utama di atas pembalasan terhadap pelaku.



Kendala implementasi yang paling signifikan adalah kurangnya tenaga pendamping khusus yang memiliki kompetensi dalam bekerja dengan anak disabilitas korban penelantaran. Aulia (2026) mencatat bahwa pendampingan korban yang dilakukan tanpa pemahaman memadai tentang kondisi disabilitas justru dapat menambah trauma bagi korban. Hal ini menuntut investasi sistematis dalam pelatihan dan sertifikasi tenaga pendamping korban anak disabilitas di seluruh lembaga perlindungan anak.

Perlindungan Hukum dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah sebagai filsafat hukum Islam menawarkan kerangka analitis yang jauh melampaui fungsi regulatif semata. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikannya sebagai makna dan tujuan yang telah digariskan dalam pelebagaan hukum, yakni motif dan rahasia di balik setiap ketentuan syariat (Suhaimi & Hakim, 2023). Dalam konteks perlindungan anak disabilitas, *maqashid syariah* tidak hanya menjadi legitimasi moral-teologis atas kewajiban perlindungan, tetapi juga memberikan arahan substantif tentang standar minimal perlindungan yang harus dipenuhi.

Imam Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* membagi kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat* (primer/esensial), *al-hajiyyat* (sekunder/komplementer), dan *al-tahsiniyyat* (tersier/penyempurna) (Syatibi, 2003). Penelantaran anak disabilitas beroperasi pada tingkatan *al-dharuriyyat*, yakni ancaman terhadap kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan tatanan kehidupan manusia secara fundamental. Hal ini berarti respons perlindungan terhadap penelantaran anak disabilitas harus mendapatkan prioritas tertinggi dalam hierarki kewajiban hukum, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-nafs (perlindungan jiwa) menempatkan kehidupan manusia sebagai nilai tertinggi yang wajib dijaga dan tidak boleh dikompromikan dengan pertimbangan apa pun. Landasan teologisnya bersumber dari QS. Al-Maidah ayat 32 yang menyatakan bahwa barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Ayat ini memberikan dimensi kosmis pada kewajiban perlindungan jiwa sehingga menjadikannya bukan sekadar kewajiban individual, melainkan tanggung jawab kolektif umat manusia (Umar & Ma'ani, 2019).

Dalam konteks penelantaran anak disabilitas, *hifz al-nafs* mengoperasikan tiga lapis kewajiban perlindungan yang saling berjenjang. Pertama, kewajiban untuk mencegah kematian langsung akibat kekurangan pangan, papan, dan perawatan medis. Hal ini merupakan manifestasi paling dasar dari *hifz al-nafs* yang tidak dapat ditoleransi pelanggarannya dalam kondisi apa pun. Kedua, kewajiban mencegah kematian tidak langsung akibat komplikasi yang timbul dari penelantaran, seperti infeksi akibat kebersihan yang tidak terjaga atau perburukan kondisi disabilitas karena tidak mendapatkan terapi. Ketiga, kewajiban memastikan kualitas hidup yang bermartabat, bukan sekadar mempertahankan hidup biologis.

Jasser Auda dalam *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2008) mengembangkan konsep *hifz al-nafs* dalam pendekatan sistem yang lebih kontekstual. Menurutnya, perlindungan jiwa pada era modern tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap faktor-faktor sosial ekonomi yang menentukan kualitas dan keberlangsungan hidup. Dengan demikian, sistem jaminan sosial yang memadai bagi keluarga penyandang disabilitas, kemudahan akses layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga pengasuh merupakan bagian integral dari imperatif *hifz al-nafs* modern (Auda, 2008).

Data nasional menunjukkan bahwa penelantaran merupakan salah satu penyebab utama kematian anak akibat gizi buruk. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 mengungkapkan bahwa prevalensi *stunting* dan malnutrisi pada anak penyandang disabilitas yang mengalami penelantaran secara signifikan lebih tinggi dibandingkan anak penyandang



disabilitas dengan pengasuhan yang memadai (Kemenkes, 2024). Fakta ini menegaskan bahwa penelantaran anak disabilitas bukan sekadar persoalan kelalaian pengasuhan, melainkan tindakan yang secara sistematis menghilangkan nyawa manusia yang dimuliakan Allah SWT.

Implikasi *hifz al-nafs* bagi sistem hukum perlindungan anak disabilitas mencakup: (a) kewajiban negara membangun sistem surveilans dan deteksi dini penelantaran yang proaktif serta tidak menunggu laporan; (b) kewajiban menyediakan layanan darurat yang dapat mengintervensi situasi penelantaran dalam waktu cepat; dan (c) kewajiban memberikan dukungan intensif kepada keluarga yang berisiko menelantarkan anak disabilitas karena keterbatasan ekonomi atau pengetahuan sebelum penelantaran terjadi (KemenPPPA, 2024).

Hifz al-Aql (Perlindungan Intelektualitas sebagai Fondasi Martabat)

Hifz al-aql (perlindungan akal) dalam penafsiran klasik berfokus pada pelarangan konsumsi zat-zat yang merusak akal seperti khamar dan narkoba. Namun, para ulama kontemporer, terutama Jasser Auda, telah mengembangkan penafsiran ini secara signifikan untuk mencakup seluruh dimensi perlindungan terhadap kapasitas kognitif dan intelektual manusia. Dalam konteks anak disabilitas, reinterpretasi ini sangat penting karena membuka justifikasi teologis yang kuat bagi kewajiban penyediaan pendidikan inklusif, layanan terapi, dan stimulasi perkembangan.

Fauzi (2023) dalam penelitiannya tentang implementasi *maqashid syariah* dalam pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus mengargumentasikan bahwa *hifz al-aql* secara positif menuntut tidak hanya perlindungan akal dari kerusakan, tetapi juga pengembangan aktif potensi intelektual setiap individu sesuai kapasitas masing-masing. Hal ini berarti anak disabilitas dengan keterbatasan intelektual sekalipun memiliki hak untuk mendapatkan stimulasi dan pengembangan sesuai tingkat kemampuannya karena setiap kapasitas akal yang Allah anugerahkan, sebesar apa pun, wajib dikembangkan dan dilindungi.

Penelantaran pendidikan yang dialami anak disabilitas merupakan pelanggaran langsung terhadap *hifz al-aql* karena secara aktif mencegah perkembangan kapasitas intelektual anak pada periode kritis. Berbeda dengan kerusakan akal akibat zat eksternal yang dapat dipulihkan, kehilangan kesempatan belajar pada usia dini bersifat ireversibel karena berkaitan dengan *window of opportunity* neurologis yang tidak dapat dibuka kembali setelah tertutup.

Hifz al-aql juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental anak disabilitas. Penelantaran emosional yang mengakibatkan gangguan psikiatri pada anak merupakan ancaman terhadap *hifz al-aql* karena mengganggu kemampuan akal untuk berfungsi secara optimal. Perlindungan hukum yang berperspektif *hifz al-aql* dengan demikian harus mencakup layanan kesehatan mental dan psikososial bagi anak disabilitas korban penelantaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paket perlindungan (Fauzi, 2023).

Dari perspektif kebijakan, *hifz al-aql* menuntut negara untuk: (a) menjamin ketersediaan dan aksesibilitas Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi di seluruh wilayah Indonesia; (b) menyediakan guru pendidikan khusus dalam jumlah yang mencukupi; (c) menanggung biaya terapi wicara, fisioterapi, dan terapi okupasi bagi anak disabilitas dari keluarga tidak mampu; dan (d) memastikan kurikulum pendidikan anak disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan individual (*Individualized Education Program*).

Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan dalam Dimensi Pengasuhan)

Hifz al-nasl (perlindungan keturunan/generasi) merupakan tujuan syariat yang paling sering disalahpahami sebagai semata-mata berkaitan dengan aspek biologis reproduksi dan larangan zina. Munir (2021) dalam penelitiannya tentang reinterpretasi *hifz al-nasl* dalam konteks perlindungan anak disabilitas era kontemporer mengargumentasikan bahwa dimensi paling esensial dari *hifz al-nasl* adalah kualitas pengasuhan generasi berikutnya, bukan sekadar keberlangsungan biologis. Islam mewajibkan orang tua untuk tidak hanya menghadirkan anak



ke dunia, tetapi juga membesarkannya dengan pengasuhan yang membentuk karakter, martabat, dan kapasitas untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Dalam kerangka ini, penelantaran anak disabilitas merupakan pelanggaran berat terhadap *hifz al-nasl* karena secara sistematis menghancurkan potensi generasi penerus yang Allah titipkan kepada orang tua. Konsep *amanah min Allah* (amanah dari Allah) yang melekat pada status orang tua mengandung implikasi tanggung jawab teologis yang sangat berat. Setiap bentuk penelantaran merupakan pengkhianatan terhadap amanah ilahi tersebut yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Hifz al-nasl juga memiliki dimensi kolektif yang melampaui hubungan orang tua dan anak. Ketika anak disabilitas ditelantarkan dan potensinya tidak dikembangkan, masyarakat dan negara kehilangan kontribusi yang seharusnya dapat diberikan oleh individu tersebut. Sejarah mencatat banyak tokoh besar yang memiliki kondisi disabilitas, namun mampu memberikan kontribusi luar biasa bagi peradaban manusia, mulai dari Stephen Hawking hingga Ludwig van Beethoven. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi manusia tidak dapat diukur dari kondisi fisik atau mentalnya.

Iqbal & Alwi (2025) dalam kajian mereka tentang pendekatan *maqasid al-syariah* terhadap HAM menegaskan bahwa *hifz al-nasl* dalam konteks modern berkaitan erat dengan kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap generasi mendapatkan kondisi tumbuh kembang yang optimal. Hal ini berarti negara memiliki tanggung jawab tidak hanya mencegah penelantaran yang terjadi, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial ekonomi yang kondusif bagi pengasuhan anak disabilitas, termasuk melalui program *respite care*, dukungan psikologis bagi orang tua pengasuh, dan insentif ekonomi bagi keluarga yang merawat anak disabilitas dengan baik.

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap anak disabilitas korban penelantaran pada hakikatnya tidak hanya dimaknai sebagai upaya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk menjamin terpenuhinya hak hidup, hak tumbuh berkembang, dan hak memperoleh perlakuan yang manusiawi. Anak disabilitas membutuhkan perlindungan yang lebih khusus karena memiliki tingkat ketergantungan dan kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan anak pada umumnya.

Melalui perspektif *maqashid syariah*, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap anak disabilitas merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, penanganan kasus penelantaran tidak cukup dilakukan dengan pendekatan hukum formal semata, tetapi juga memerlukan pendekatan kemanusiaan, kepedulian sosial, dan penguatan peran keluarga serta negara dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak disabilitas.

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak disabilitas korban penelantaran harus diarahkan pada terciptanya keadilan, pemulihan, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh sehingga nilai-nilai hukum dan tujuan syariat dapat berjalan seimbang dalam menjamin martabat serta masa depan anak disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiyuning, F. I. (2026). Membangun pola pengasuhan aman dan inklusif bagi anak disabilitas. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini dan Kewarganegaraan*, 3(1), 110–120. <https://doi.org/10.61132/paud.v3i1.944>
- Armasito. (2021). *Hukum disabilitas di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.



- Aulia, N. A. (2026). Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.413042>
- Barclay, K. T. G., & Griffiths, M. D. (2025). Neglect of children with disabilities. *Children*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/children12030386>
- BBC News Indonesia. (2022). *Anak penyandang disabilitas “dirantai” oleh orang tua karena kelaparan*. <https://share.google/EZEznWDTYLadzz596>
- Fauzi, A. (2023). Implementasi maqashid syariah dalam pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK). *Jurnal Riset Syariah*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.29313/jrs.v5i2>
- Hermanto, A. (2021). *Maqashid Al-Syariah*. Literasi Nusantara Abadi.
- Iqbal, R., & Alwi, R. (2025). Pendekatan *maqasid as-syari’ah* terhadap hak asasi manusia: Menyelaraskan prinsip kebebasan dan kemanusiaan. *JILAW: Jurnal Islamic Law and Wisdom*, 1(2), 113–124. <https://doi.org/10.30983/jilaw.v1i2.10238>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Laporan nasional Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/ski-2023-dalam-angka/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Data kasus penelantaran anak*. <https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=MTg3>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). *Miris! Dua anak disabilitas ditelantarkan, ditolak sekolah inklusi hingga dikunjungi KPAI*. <https://share.google/Z0gpLZsynMIWv9cg7>
- Marlina. (2022). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Mufidah, H. (2023). Keterlibatan peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah terhadap penelantaran anak berkebutuhan khusus. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 2(2), 153–166. <https://doi.org/10.58192/sidu.v2i2.821>
- Munir, A. (2021). Reinterpretasi *hifdz al-nasl* dalam konteks perlindungan anak disabilitas di era kontemporer. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 22–25. <https://doi.org/10.20414/jhi.v20i1.315>
- Rodriguez, J., Blebu, B. J., & Grigorian, S. (2021). Penganiayaan terhadap anak penyandang disabilitas. *Pediatrics*, 145(5). <https://doi.org/10.1542/peds.2021-050920>
- Suhaimi, M. R., & Hakim, M. R. (2023). *Al-maqashid al-syariah: Teori dan implementasi. Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>
- Suryati, N., & Nurjannah. (2024). Rehabilitation intervention for neglected cases of multiple disabilities. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 13(2), 135–147. <https://doi.org/10.15408/empati>
- Syatibi, I. (2003). *Al-Muwafaqat*. Maktabah al-Ashriyah.
- Umar, M. H., & Ma’ani, B. (2019). Urgensi hak dan perlindungan anak dalam perspektif *maqashid al-syariah*. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2), 201–212. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.64>
- UNICEF. (2021). *Nearly 240 million children with disabilities around the world*. <https://www.unicef.org/press-releases/nearly-240-million-children-disabilities-around-world>
- UNICEF Indonesia. (2020). *The state of children in Indonesia 2020: Series on child survival and health*. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-06/The-State-of-Children-in-Indonesia-2020.pdf>